

ANALISIS HAK KONSTITUSIONAL PRESIDEN DALAM BIDANG YUDISIAL: DINAMIKA PENGATURAN GRASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DAN STUDI KASUS

Muhammad Ryziqie Ramadhan Yuliansyah, Muhamad Arya Latuconsina,
Raditya Aryo Wicaksono Putranto

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
ryziqierey@gmail.com

Abstract.

Indonesia implements a presidential system of government, meaning the president has dual duties and powers: head of state and head/leader of government. In a presidential system, the president has the prerogative to grant clemency, namely the pardon of court decisions. However, this authority is not absolute. To prevent the concentration of power in one hand, the constitution limits the president's authority through certain mechanisms. Article 14 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia stipulates that the president must consider the opinion of the Supreme Court before granting a pardon, reflecting the principle of checks and balances in Indonesian constitutional law. Further provisions regarding clemency are further clarified in Law Number 5 of 2010. In practice, many convicts request clemency/pardon from the Indonesian president, and this often sparks public debate regarding the limits of the president's authority in the judicial realm.

Keywords: President, prerogative, pardon, presidential system, checks and balances, Supreme Court, 1945 Constitution

PENDAHULUAN

Negara Indonesia menerapkan sistem presidensial sebagai bentuk pemerintahannya, artinya presiden berperan/bertugas secara double/ganda yaitu menjadi kepala negara dan kepala dalam pemerintahan. Posisi tersebut memang memberi seorang presiden memiliki kewenangan yang amat besar, namun agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan, konstitusi membatasi ruang geraknya. Salah satu bentuk pembatasan itu terlihat dalam kewenangan presiden di bidang

yudisial, khususnya terkait hak prerogatif untuk memberikan grasi.¹ Grasi sendiri merupakan suatu pengampunan oleh presiden sebagai perannya dalam kepala negara untuk melakukan perubahan, pengurangan, peringanan, dan/atau penghapusan terhadap pelaksanaan suatu putusan pengadilan. Grasi ini tergolong sebagai hak prerogatif yang artinya hak istimewa yang diatur dan dinyatakan dalam konstitusi untuk diberikan kepada seorang presiden.²

Sebelum amandemen UUD NRI Tahun 1945, seorang presiden memegang secara penuh suatu kewenangan dalam memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi kepada narapidana di Indonesia. Namun setelah amandemen, mekanismenya berubah: Pasal 14 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan pemberian grasi maupun rehabilitasi, presiden tidak bisa memutuskan secara sepihak, melainkan harus terlebih dahulu mempertimbangkan masukan dari Mahkamah Agung. Sedangkan untuk amnesti m abolisi, aturan yang tertuang dalam Pasal 14 ayat (2) menegaskan bahwa kewenangan presiden di bidang ini memiliki mekanisme yang berbeda, di mana presiden harus mempertimbangkan pendapat DPR. Hal ini menegaskan prinsip check and balances agar kekuasaan presiden tidak berjalan sendiri.³

Sejarah grasi di Indonesia sudah ada jauh sebelum amandemen UUD 1945. Pada masa kolonial Belanda, pengaturannya termuat dalam Staatsblad 1933 Nomor 2 tentang *Gratie Regeling*. Ketika Jepang berkuasa, aturan ini diubah melalui Osamu/Sei/Hi/No. 1583, lalu tetap berlaku setelah Indonesia merdeka. Grasi kemudian diatur dalam berbagai konstitusi, mulai dari Pasal 14 UUD 1945, Pasal 160 Konstitusi RIS, hingga Pasal 107 UUDS 1950. Ketentuan ini menunjukkan bahwa konsep grasi mengalami evolusi: dari yang awalnya menjadi kewenangan mutlak kepala negara, hingga kemudian melibatkan lembaga kehakiman sebagai pihak yang memberikan pertimbangan.⁴

Dasar hukum grasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 yang direvisi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010, ditegaskan bahwa pemberian grasi hanya dapat diberikan kepada terpidana dengan hukuman mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara dengan jangka waktu paling singkat dua tahun. Meski begitu, pengajuan grasi tidak serta-merta menghentikan eksekusi putusan, kecuali jika perkara tersebut

¹ Niklas Bantika, "Pemberian Grasi Oleh Presiden Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Legal Opinion*, Vol. 4, No. 6, 2016.

² Tri Jata Ayu Pramesti, "Hak Prerogatif" <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51b886363d68d/hak-prerogatif>, diakses 20 September 2025.

³ Rahmawati, N., **Politik Hukum Pemberian Grasi oleh Presiden** (Disertasi, UIN Jakarta, 2022), **hlm. 45–52**.

⁴ Maramis, A., "Pemberian Grasi dalam Ketentuan Perundang-undangan," **Lex et Societatis**, Vol. VII, No. 2 (2019), **hlm. 65–72**.

menyangkut hukuman mati. Grasi juga hanya bisa diajukan satu kali, baik langsung oleh terpidana maupun dalam praktiknya, pengajuan biasanya dilakukan melalui kuasa hukum. Akan tetapi, untuk kasus pidana mati, keluarga terpidana memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan meskipun terpidana sendiri tidak memberikan persetujuan.

Dalam praktiknya, sejumlah kasus menyoroti kewenangan presiden dalam memberikan grasi. Misalnya, kasus Gubernur dari provinsi Riau yang bernama Annas Maamun di mana terpidana tersebut terjerat korupsi alih fungsi lahan. Presiden Jokowi memberikan grasi berupa pengurangan hukuman dari tujuh tahun menjadi enam tahun penjara.⁵ Contoh lain adalah pada 2004, Schapelle Leigh Corby, seorang warga negara Australia divonis sebesar 20 tahun penjara karena terbukti membawakan 4,2 kilogram ganja ke Bali. Beberapa tahun kemudian, ia mendapat grasi yang mengurangi hukumannya selama lima tahun. Kasus-kasus ini memperlihatkan bagaimana grasi bukan hanya sekadar hak prerogatif, melainkan juga sarana politik dan hukum yang kerap memicu perdebatan publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami secara mendalam bagaimana hak konstitusional Presiden dalam bidang yudisial, khususnya terkait kewenangan pemberian grasi, diatur dan diterapkan dalam praktik. Penelitian kualitatif dipilih karena sifat permasalahan yang dikaji tidak dapat diukur secara numerik, tetapi membutuhkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai norma hukum, konsep konstitusional, serta dinamika politik dan kelembagaan yang muncul dalam pelaksanaan grasi.

Pendekatan penelitian ini bersifat normatif-yuridis, yaitu penelitian yang bertumpu pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan lembaga peradilan. Dalam konteks ini, penelitian mengkaji dasar konstitusional kewenangan Presiden sebagaimana termuat dalam UUD 1945, Undang-Undang tentang Grasi, dan regulasi lainnya. Selain itu, penelitian menelaah konsep-konsep hukum terkait seperti hak prerogatif, pembagian kekuasaan, prinsip check and balance, serta teori kewenangan eksekutif dalam sistem presidensial. Semua konsep tersebut dianalisis untuk menggambarkan bagaimana posisi kewenangan grasi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka, yaitu pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup

⁵ Aranggraeni, R. dkk., "Analisa Hukum Pemberian Grasi terhadap Terpidana Kasus Korupsi Gubernur Riau Annas Maamun," *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 3, No. 2 (2024), **hlm. 180–183**.

UUD 1945, undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Agung, serta dokumen resmi terkait grasi yang dapat diakses publik. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum tata negara, jurnal akademik, artikel ilmiah, dan kajian hukum yang relevan. Sementara itu, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperkuat pemahaman terhadap istilah atau konsep yang terkait dengan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberian Grasi Sebelum Amandemen Pasal 14 UUD 1945

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, grasi bukanlah hal baru dalam kewenangan presiden, bahkan sudah ada jauh sebelum amandemen UUD 1945. Konsep grasi sendiri lahir dari praktik lama yang dikenal dengan istilah *vorstelijke gunst* atau “anugerah raja,” di mana seorang raja memiliki kuasa untuk memberi pengampunan kepada orang yang sedang menjalani hukuman semata-mata karena kemurahan hatinya. Kewenangan absolut raja ini kemudian mendapat justifikasi melalui teori *lex regia* yang diperkenalkan oleh Ulpianus. Dalam teori tersebut, raja dianggap wakil Tuhan di dunia dan sebagai legitimasi dari rakyat, sehingga ia memegang otoritas tertinggi, termasuk di bidang peradilan.⁶

1. Pemberian Grasi dalam UUD 1945 Sebelum Amandemen

Berdasarkan UUD 1945, presiden menempati posisi utama dalam urusan pemberian grasi. Pasal 14 secara tegas menyebutkan bahwa presiden memiliki wewenang yang mencakup pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, pemerintah menerbitkan aturan teknis untuk mengatur proses pengajuannya. Aturan tersebut tertuang dalam beberapa Peraturan Pemerintah, seperti PP No. 7 Tahun 1947, PP No. 18 Tahun 1947, PP No. 26 Tahun 1947, PP No. 3 Tahun 1948, hingga PP No. 67 Tahun 1948.

Peraturan-peraturan ini sama-sama mengatur instansi terkait dan proses pengajuan grasi yang terdiri dari enam tahap pengajuan berkas serta lima tahap pertimbangan instansi. Meski demikian, terdapat beberapa perbedaan penting antar peraturan tersebut. Misalnya, PP No. 7 Tahun 1947 mengatur bahwa grasi harus diajukan paling lambat 14 hari setelah terpidana diberitahu mengenai putusan, sementara aturan lainnya menetapkan jangka waktu 14 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Selain itu, PP No. 7 Tahun 1947

⁶ Sejarah Grasi”, <https://suduthukum.com/2017/12/sejarah-grasi.html>, diakses pada 20 September 2025.

juga menyatakan bahwa pelaksanaan putusan tidak dapat dijalankan terlebih dahulu sebelum adanya keputusan grasi, khususnya untuk perkara dengan hukuman mati, penjara, tutupan, maupun kurungan. Sementara itu, aturan lain memperluas ketentuan ini hingga mencakup hukuman kurungan pengganti atau denda.

2. Pemberian Grasi dalam UUD Sementara 1950 (1950–1959)

Pada masa berlakunya UUDS 1950, ketentuan mengenai grasi diatur dalam Pasal 107 ayat (1) UUDS tersebut menyebutkan bahwa presiden berhak mengampuni hukuman yang dijatuhkan pengadilan, dengan pelaksanaan berdasarkan rekomendasi Mahkamah Agung. Tata cara grasi kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 tentang Prosedur Grasi.

Melalui aturan ini, permohonan grasi bisa diajukan oleh terpidana, baik yang diputus oleh pengadilan sipil maupun militer, sepanjang putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap. Grasi bisa diberikan untuk berbagai jenis pidana, mulai dari pelanggaran ringan, hukuman penjara, denda, hingga hukuman mati. UU No. 3 Tahun 1950 juga menunjukkan bahwa sejak awal sudah ada prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian grasi. Menariknya, aturan ini tidak hanya berlaku untuk tahanan sipil, melainkan juga mencakup tahanan militer dan tahanan politik.

3. Pemberian Grasi dalam UUD 1945 Sebelum Amandemen (1959–1999)

Berdasarkan Dekrit Presiden tertanggal 5 Juli 1959, Indonesia kembali menggunakan UUD Tahun 1945 asli. Keputusan ini otomatis memengaruhi kedudukan hukum lembaga-lembaga negara maupun peraturan yang berlaku pada masa itu. Namun, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD Tahun 1945, ditegaskan bahwa semua badan negara dan peraturan yang ada tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan aturan baru sesuai UUD 1945. Dengan demikian, salah satu peraturan yang tetap berlaku setelah Dekrit adalah Undang-Undang Grasi No. 3 Tahun 1950.

Dalam praktiknya, muncul berbagai aturan tambahan yang berkaitan dengan pemberian Pelaksanaan putusan tidak dapat dijalankan terlebih dahulu sebelum adanya keputusan grasi, khususnya untuk perkara dengan hukuman mati, penjara, tutupan, maupun kurungan. Sementara itu, guna memperjelas mekanismenya, Menteri Kehakiman pernah menetapkan Keputusan No.

M.03.HN.02.01 Tahun 1988 yang mengatur prosedur pengajuan perubahan hukuman dari pidana seumur hidup menjadi penjara sementara. Aturan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1987 mengenai pemberian remisi yaitu pengurangan masa hukuman. Oleh karena itu, setiap permohonan untuk mengubah hukuman seumur hidup menjadi hukuman penjara sementara tetap harus berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Grasi No. 3 Tahun 1950.

Hal ini menegaskan bahwa pengajuan permohonan tersebut pada hakikatnya merupakan bagian dari mekanisme grasi, karena menyangkut permohonan kepada presiden untuk meringankan atau mengganti bentuk pemidanaan dengan hukuman yang lebih ringan.

Dasar Hukum Grasi

Kata Istilah *grasi* sudah jelas tercantum dalam konstitusi Indonesia. Dasar hukumnya ada di Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang lahir melalui amandemen pertama, menegaskan bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk memberikan grasi dan rehabilitasi dengan tetap mempertimbangkan pendapat atau pertimbangan dari Mahkamah Agung.

Sebelum amandemen dilakukan, bunyi Pasal 14 lebih sederhana: “*Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.*” Artinya, presiden memiliki kewenangan mutlak tanpa harus meminta pertimbangan dari lembaga negara lain. Dalam penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen, presiden menjalankan kewenangan ini semata-mata sebagai kepala negara. Grasi dipandang bukan tindakan hukum, melainkan tindakan non-hukum yang lahir kewenangan khusus presiden berupa hak prerogatif untuk memberikan pengampunan dalam bentuk pengurangan, keringanan, ataupun penghapusan terhadap hukuman yang telah berkekuatan hukum tetap.⁷

Amandemen pertama UUD 1945 kemudian membatasi kewenangan tersebut. Kini, sebelum memberi grasi, presiden wajib mempertimbangkan masukan dari Mahkamah Agung (MA). Sementara untuk dalam hal pemberian amnesti maupun abolisi, presiden diwajibkan untuk terlebih dahulu mempertimbangkan pendapat DPR. Ketentuan ini dibuat dengan tujuan memperkuat prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan dengan melibatkan lembaga yudikatif dan legislatif, meski tanpa mengurangi kewenangan presiden secara langsung.⁸

⁷ Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm. 58.

⁸ Delliana Merli Landung, “Kewenangan Presiden dalam Pemberian Grasi Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Indonesia” *Lex Administratum* 8 (Oktober–Desember 2020), hlm. 37.

Pengaturan lebih rinci mengenai grasi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (UU 22/2002) menjelaskan bahwa grasi adalah suatu pengampunan yang menjadi hak prerogatif seorang Presiden kepada seorang terpidana yang telah diputus sah oleh pengadilan, dengan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana. Kehadiran regulasi ini menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sistem ketatanegaraan serta kebutuhan hukum masyarakat kontemporer. Selanjutnya, ketentuan dalam UU 22/2002 mengalami penyempurnaan melalui perubahan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 (UU 5/2010).

Perubahan ini dilakukan karena aturan sebelumnya tidak menetapkan batas waktu pengajuan grasi bagi terpidana mati, sehingga eksekusi hukuman mati kerap tertunda tanpa kepastian.

UU 5/2010 menetapkan bahwa permohonan grasi hanya bisa diajukan sekali saja, untuk memberi kepastian hukum dan menghindari perlakuan diskriminatif.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 juga memasukkan ketentuan baru melalui Pasal 6A, yang memberikan kewenangan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk meminta pihak-pihak terkait mengajukan permohonan grasi dengan pertimbangan atas dasar kemanusiaan dan keadilan. Revisi ini juga memperkenalkan batas waktu maksimal satu tahun untuk pengajuan grasi sejak putusan berkekuatan hukum tetap, serta mempercepat tenggat waktu Mahkamah Agung dalam memberikan pertimbangan tertulis kepada presiden.

Saat ini, dasar hukum yang berlaku mengenai grasi adalah UU 22/2002 sebagaimana yang diubah lewat UU 5/2010. Keduanya menjadi rujukan utama dalam pengaturan prinsip, tata cara, dan mekanisme pemberian grasi di Indonesia.

Kewenangan Presiden dalam Memberikan Grasi

Kewenangan Presiden dalam memberikan grasi secara jelas diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa Presiden berhak menjatuhkan grasi, amnesti, abolisi, maupun rehabilitasi. Ketentuan konstitusional tersebut kemudian diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, yang selanjutnya disempurnakan dengan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010. Dalam pengaturannya, grasi dimaknai sebagai bentuk pengampunan yang diberikan Presiden kepada terpidana, baik dalam bentuk perubahan, pengurangan, keringanan, maupun penghapusan pidana maka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan grasi. Permohonan ini hanya bisa diajukan sekali, dan Presiden wajib

mempertimbangkan pendapat Mahkamah Agung sebelum memutuskan.⁹

Kewenangan ini lahir dari posisi Presiden yang memiliki dua peran sekaligus: Presiden memiliki kedudukan ganda, yakni sebagai kepala pemerintahan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, sekaligus sebagai kepala negara yang kewenangannya diatur dalam Pasal 10 hingga Pasal 15 UUD 1945, Presiden memiliki peran ganda. Dalam kedudukannya sebagai kepala negara, Presiden diberi kewenangan untuk bertindak mewakili negara dalam berbagai urusan ketatanegaraan, termasuk dalam memutuskan permohonan grasi.¹⁰ Yang menarik, Presiden memiliki hak penuh (hak prerogatif) untuk menerima atau menolak grasi. Keputusan presiden tersebut bersifat final dan mengikat sehingga tidak dapat diintervensi oleh pengadilan.

Para ahli menilai bahwa ada dua alasan utama mengapa grasi diberikan: faktor kemanusiaan dan faktor keadilan.¹¹ Dari sisi kemanusiaan, grasi dapat dipertimbangkan jika terpidana mengalami kondisi khusus, seperti sakit keras yang tak kunjung sembuh. Sementara dari sisi keadilan, grasi bisa menjadi jalan keluar ketika ada putusan pengadilan yang dianggap tidak sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan.¹²

Dengan demikian, kewenangan Presiden dalam memberi grasi merupakan bentuk hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945. Mekanisme ini juga menjadi bagian dari prinsip checks and balances, di mana Presiden tidak sepenuhnya bertindak sendiri, melainkan tetap memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Meski begitu, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden, tanpa ada aturan yang mengikat apakah permohonan grasi harus diterima atau ditolak.

Contoh Kasus Grasi di Indonesia

Salah satu contoh pemberian grasi adalah kasus korupsi alih fungsi lahan yang menjerat Gubernur Riau, Annas Maamun. Presiden Joko Widodo memberikan keringanan hukuman dari tujuh tahun menjadi enam

⁹ Sumali, 2003. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)*. Malang: UMM Press. Hlm. 41.

¹⁰ Devi Yuliana Ashar, skripsi: "Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Grasi dengan Memperhatikan Pertimbangan Mahkamah Agung" (Makassar: UIN Allauddin, 2018), hlm. 56.

¹¹ Ardito Ramadhan, "Dapat Grasi dari Jokowi, Mantan Gubernur Riau Akhirnya Bebas", <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/22/12250241/dapat-grasi-dari-jokowi-mantan-gubernur-riau-annas-maamun-akhirnya-bebas?page=all>, diakses 20 September 2025.

¹² Rahma Z, "Lepasnya Belenggu Hukum Antasari Azhar", <https://www.liputan6.com/news/read/2837029/lepasnya-belenggu-hukum-antasari-azhar>, diakses 20 September 2025.

tahun penjara. Pertimbangan utamanya adalah faktor usia—Annas sudah berusia lebih dari 70 tahun—serta kondisi kesehatan yang cukup parah. Ia diketahui menderita berbagai penyakit kronis, mulai dari PPOK (gangguan pernapasan), depresi, gastritis, hernia, hingga sesak napas yang membuatnya harus bergantung pada oksigen setiap hari. Dengan alasan kemanusiaan inilah, sesuai Pasal 6A ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 2010, Menteri Hukum dan HAM kemudian mengajukan grasi tersebut kepada Presiden.

Selain Annas, Presiden Joko Widodo pernah memberikan grasi kepada Antasari Azhar, mantan Ketua KPK, yang sebelumnya dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan selama 18 tahun penjara dalam tindak pidana pembunuhan Direktur PT Rajawali Putra Banjaran, bernama Nasrudin Zulkarnaen, pada tahun 2010. Melalui grasi ini, hukumannya dikurangi enam tahun sehingga ia hanya perlu menjalani 12 tahun penjara.¹³

Di era Jokowi pula, pemerintah Presiden Joko Widodo pernah memberikan grasi kepada lima tahanan politik yang berasal dari Organisasi Papua Merdeka (OPM), sebagai bagian dari langkah politik dalam meredam konflik di Papua. Selain itu, pada tahun 2015, ia juga mengabulkan permohonan grasi Dwi Trisna Firmansyah, salah satu dari tiga terpidana mati, dengan mengubah vonis hukuman mati yang dijatuhkan menjadi pidana penjara seumur hidup.

Jika menilik ke periode sebelumnya, praktik pemberian grasi juga kerap terjadi di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dari total 39 pengajuan grasi yang masuk, hanya 10 permohonan yang disetujui. Salah satu kasus yang paling banyak menarik perhatian publik adalah grasi yang diberikan kepada Schapelle Leigh Corby, seorang warga negara Australia yang divonis 20 tahun penjara akibat kedapatan menyelundupkan 4,2 kilogram narkoba.ganja ke Bali pada 2004. SBY memberi pengurangan lima tahun masa hukuman, sehingga Corby bisa mengajukan pembebasan bersyarat pada 2012.¹⁴ Grasi ini disebut-sebut sebagai bentuk diplomasi agar pemerintah Australia mau meringankan hukuman anak-anak Indonesia yang ditahan di negeri mereka.¹⁵ Namun, keputusan ini menuai kritik karena dinilai bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang memperketat remisi

¹³ Rio N, “Presiden Jokowi Beri Grasi Untuk Lima Tapol di Papua”, https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/05/150509_papua_grasi_jokowi, diakses 20 September 2025.

¹⁴ Joko S, “10 Permohonan Grasi Napi Dikabulkan Presiden SBY”, <http://www.ditjenpas.go.id/10-permohonan-grasi-napi-dikabulkan-presiden-sby>, diakses 20 September 2025.

¹⁵ Titik Suharti, *Grasi Dalam Konsep Tujuan Pemidanaan*, (Surabaya: Wijaya Kusuma Press 2005), hlm. 72.

bagi terpidana narkoba, korupsi, dan terorisme.

Kontroversi semakin melebar ketika Gerakan Nasional Anti Narkoba (Granat) menggugat keputusan SBY tersebut ke PTUN Jakarta. Gugatan ini bahkan mencakup grasi kepada seorang warga Jerman, Peter Achim Frans Grobmann, yang juga mendapatkan pengampunan pada 2012.¹⁶ Meski demikian, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemberian grasi kepada Corby maupun Grobmann murni didasarkan pada alasan kemanusiaan.

Setelah mendapat potongan hukuman, Corby kemudian mengajukan pembebasan bersyarat. Untuk itu, ia harus memenuhi sejumlah syarat administratif dan substantif.¹⁷ Salah satu syarat pemberian grasi kepada Corby adalah adanya rekomendasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM yang memperbolehkannya tetap tinggal di Indonesia. Selain itu, Kedutaan Besar Australia juga memberikan jaminan bahwa Corby tidak akan meninggalkan wilayah Indonesia hingga masa hukumannya tuntas serta berkomitmen untuk tidak mengulangi tindak pidana serupa selama menjalani masa bebas bersyarat.¹⁸

KESIMPULAN

Saat ini, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, Presiden menjalankan peran ganda, yakni berperan menjadi kepala negara dan pemerintahan. Dalam kapasitas tersebut, Presiden memiliki hak prerogatif untuk memberikan grasi, yaitu pengampunan terhadap pelaksanaan putusan pidana. Akan tetapi, agar kewenangan tersebut tidak menjelma menjadi kekuasaan yang absolut, dibentuklah mekanisme pembatasan melalui instrumen hukum. Batasan tersebut tercermin dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 serta diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010, yang menjadi landasan yuridis bagi praktik pemberian grasi di Indonesia.

Praktik grasi sendiri mengalami perkembangan. Pada masa kolonial, hingga sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945, aturan mengenai grasi berbeda. Setelah Indonesia sempat beralih ke Konstitusi Republik Indonesia Serikat, pemberian grasi dimodifikasi dengan menambahkan peran lembaga kehakiman sebagai pihak yang memberi pertimbangan kepada Presiden. Sebelum dilakukan amandemen, Pasal 14 UUD 1945 memberikan kewenangan

¹⁶ Anwar, Rasyah, “Grasi untuk Corby, SBY Dikecam”, <https://nasional.tempo.co/read/405781/grasi-untuk-corby-sby-dikecam/full&view=ok>, diakses 20 September 2025.

¹⁷ Andini Sekar, “Inilah Alasan MA Soal Grasi Corby”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fd3fb4011a22/inilah-alasan-ma-soal-grasi-corby/>, diakses 20 September 2025.

¹⁸ Utrecht, *Ringkasan Sari Hukum Pidana II*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1987), hlm. 98.

penuh bagi presiden dalam memberikan grasi, amnesti, abolisi, maupun rehabilitasi tanpa adanya pembatasan. Pola ini dinilai membuka peluang bagi praktik kekuasaan yang cenderung otoriter. Setelah amandemen, Presiden diwajibkan meminta pertimbangan Mahkamah Agung dalam hal pemberian grasi dan rehabilitasi, sebagai bentuk penerapan prinsip checks and balances antar cabang kekuasaan. Dalam praktiknya, keputusan grasi kerap memicu perdebatan, seperti ketika Presiden Joko Widodo memberi grasi kepada ex-gubernur provinsi Riau, bernama Annas Maamun, yang terkena kasus tindak pidana korupsi pengalihan fungsi lahan.¹⁹ Hukumannya dipangkas dari tujuh tahun menjadi enam tahun, dengan pertimbangan usia lanjut dan kondisi kesehatan yang memburuk. Namun, ada juga kasus yang menuai kritik keras dari masyarakat, seperti pemberian grasi kepada WNA Australia bernama Schapelle Leigh Corby, di mana dia divonis pengadilan atas kasus tindak pidana narkoba ke Indonesia. Banyak pihak menilai keputusan ini berbahaya karena dianggap sama saja melukai kepentingan bangsa sendiri, mengingat narkoba adalah ancaman serius bagi masa depan generasi Indonesia.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi menegaskan bahwa grasi bukanlah bagian dari proses teknis peradilan. Artinya, keputusan ini tidak dimaksudkan untuk menilai benar atau tidaknya putusan hakim, melainkan murni hak prerogatif Presiden sebagai kepala negara. Pertimbangan Mahkamah Agung hanya bersifat rekomendasi dan tidak mengikat, sehingga Presiden tetap memiliki otoritas penuh untuk menerima atau menolak permohonan grasi. Meski begitu, mekanisme pertimbangan dari MA tetap penting untuk mencegah agar kewenangan Presiden tidak menjadi terlalu dominan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bantika, Niklas. "Pemberian Grasi oleh Presiden Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Legal Opinion* 4 (2016).
- Bahri, Teuku Saiful. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Landung, Delliana Merli. "Kewenangan Presiden dalam Pemberian Grasi Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Lex Administratum* 8 (Oktober–Desember 2020): 36–44.
- N, Rio. "Presiden Jokowi Beri Grasi Untuk Lima Tapol di Papua." https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/05/150509_papu

¹⁹ Iqsandri, R. & Utama, A. S., "Analisa Hukum Pemberian Grasi terhadap Terpidana Kasus Korupsi Gubernur Riau Annas Maamun," *Ensiklopedia Sosial Review*, Vol. 3, No. 2 (2021), hlm. 179–186.

- [a_grasi_jokowi](#). Diakses 20 September 2025.
- Pramesti, Tri Jata Ayu. “Dapatkah Pemberian Grasi dari Presiden Dicabut Kembali.”
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50a9c016d00f3/dapatkah-pemberian-grasi-dari-presiden-dicabut-kembali>. Diakses 20 September 2025.
- Pramesti, Tri Jata Ayu. “Hak Prerogatif.”
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51b886363d68d/hak-prerogatif>. Diakses 20 September 2025.
- Ramadhan, Ardito. “Dapat Grasi dari Jokowi, Mantan Gubernur Riau Akhirnya Bebas.” <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/22/12250241/dapat-grasi-dari-jokowi-mantan-gubernur-riau-annas-maamun-akhirnya-bebas?page=all>. Diakses 20 September 2025.
- Rasyah, Anwar. “Grasi untuk Corby, SBY Dikecam.”
<https://nasional.tempo.co/read/405781/grasi-untuk-corby-sby-dikecam/full&view=ok>. Diakses 20 September 2025.
- S, Joko. “10 Permohonan Grasi Napi Dikabulkan Presiden SBY.”
<http://www.ditjenpas.go.id/10-permohonan-grasi-napi-dikabulkan-presiden-sby>. Diakses 20 September 2025.
- Suharti, Titik. *Grasi Dalam Konsep Tujuan Pemidanaan*. Surabaya: Wijaya Kusuma Press, 2005.
- Iqsandri, R. & Utama, A. S., “Analisa Hukum Pemberian Grasi terhadap Terpidana Kasus Korupsi Gubernur Riau Annas Maamun,” *Ensiklopedia Sosial Review*, Vol. 3, No. 2 (2021), hlm. 179–186.
- Rahmawati, N., *Politik Hukum Pemberian Grasi oleh Presiden* (Disertasi, UIN Jakarta, 2022).
- Maramis, A., “Pemberian Grasi dalam Ketentuan Perundang-undangan,” *Lex et Societatis*, Vol. VII, No. 2 (2019).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5150.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4234.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1947 tentang Permohonan Grasi, Berita Negara RI Tahun 1947 Nomor 8.
- Aranggraeni, R. dkk., “Analisa Hukum Pemberian Grasi terhadap Terpidana Kasus Korupsi Gubernur Riau Annas Maamun,” *Ensiklopedia Sosial Review*, Vol. 3, No. 2 (2024).

Utrecht. *Ringkasan Sari Hukum Pidana II*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1987.
Z, Rahma. “Lepasnya Belenggu Hukum Antasari Azhar.”
<https://www.liputan6.com/news/read/2837029/lepasnya-belenggu-hukum-antasari-azhar>. Diakses 20 September 2025.